



**UNIVERSITAS PANCASILA**  
**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**  
**NOMOR: 4208/PER.R/UP/XI/2018**  
**TENTANG**  
**STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS PANCASILA**

---

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pancasila, maka perlu didukung adanya organisasi yang efektif, efisiensi, dan berkualitas.
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rektor Universitas Pancasila Nomor: 3054/R/UP/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Reakreditasi Institusi dan Perubahan Nomenklatur Universitas Pancasila.
2. Surat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila tanggal 30 Agustus 2018 perihal Reakreditasi Institusi dan Perubahan Nomenklatur Universitas Pancasila.
3. Surat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila tanggal 16 Oktober 2018 perihal Pejabat Internasional Office Universitas Pancasila.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.
- Kedua : Struktur Organisasi Universitas Pancasila sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan dari Peraturan Rektor ini.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila lain dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada Tanggal : 1 November 2018

---

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt

Tembusan Kepada Yth. :


1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Dir. Sekolah Pascasarjana;
6. Para Kepala Lembaga / SPI / PSP;-
7. Para Kepala Biro;
8. Para Ketua Program Studi SPs;
9. Peringgal

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 4208/PER.R/UP/XI/2018


Tanggal : 1 Nopember 2018

## BAGAN ORGANISASI UNIVERSITAS PANCASILA (SK Nomor: 4208/PER.R/UP/XI/2018)



**Keterangan**

- WR 1 : Wakil Rektor Bidang Akademik
- WR 2 : Wakil Rektor Bidang Adm. Umum & SDM
- WR 3 : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- WR 4 : Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas & Ventura
- LP3 : Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan
- LPPM : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- PSP : Pusat Studi Pancasila
- PTIK : Pusat Teknologi Informasi, dan Komunikasi
- LSP : Lembaga Sertifikasi Profesi

  
Rektor  
Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.